



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya Penanggulangan Kemiskinan yang bersinergi dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kota, serta melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) diperlukan realisasi pelaksanaan kegiatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kota Medan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA DI KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

6. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.
7. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
8. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan pelayanan kesehatan yang sangat Dasar.
9. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program Pelaksanaan Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
10. *Unmet Need* adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat Kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
11. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi Intra Uterine Device/alat kontrasepsi dalam rahim, IMPLAN dan Kontrasepsi mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria;
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana ditingkat Kelurahan atau yang setara.
13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di Kelurahan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja kecamatan di daerah.
16. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
19. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban Untuk menyelenggarakan rumah tangga Kelurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Keputusan Kepala Kelurahan adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Kelurahan maupun Peraturan Kepala Kelurahan.
21. Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di Wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB.
22. Rencana Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah Rencana Kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengarah pada permasalahan yang ditemukan di wilayah Kampung KB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengembangan Kampung KB di Kota Medan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota meliputi :

- a. Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB;
- b. Koordinasi;
- c. Indikator Keberhasilan;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PEMBENTUKAN PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian kesatu
Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

- (1) Kampung Keluarga Berencana dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat lingkungan melalui berbagai kegiatan Program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Pemilihan wilayah Kampung KB ditetapkan dengan keputusan Wali Kota atau serendah-rendahnya ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Pengembangan wilayah Kampung KB di tingkat kelurahan dapat dikembangkan dari 1 (satu) lingkungan ke lingkungan lainnya.
- (4) Kampung KB dibentuk di setiap kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Kriteria Utama meliputi :
 1. Jumlah Pra-KS dan KS-1 diatas rata-rata Pra-KS dan KS-1 tingkat kelurahan dimana Kampung KB tersebut berlokasi;
 2. Jumlah peserta KB dibawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat kelurahan dimana Kampung KB tersebut berlokasi;
 3. Jumlah perkawinan usia dini diatas rata-rata kelurahan dimana Kampung KB tersebut berlokasi;
 4. Jumlah kasus stunting diatas rata-rata Kelurahan dimana Kampung KB tersebut berlokasi;
 - b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi;
 1. Kumuh/kawasan miskin;
 2. Tertinggal/terpencil/perbatasan;
 3. Pesisir/nelayan;
 4. Padat penduduk;
 5. Daerah aliran sungai;
 6. Bantaran rel kereta api;
 7. Kawasan industri;
 8. Kawasan wisata;
 - c. Kriteria Khusus, meliputi :
 1. Kriteria Data :

Setiap Dusun/Lingkungan memiliki data dan peta keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan keluarga, data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat;
 2. Kriteria Pendidikan :

Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah;
 3. Kriteria Program KB :
 - a) Peserta KB aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat kelurahan;
 - b) Pengguna MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat kelurahan;
 - c) Tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat kelurahan;

4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga :
 - a) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga
 - b) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga
 - c) Partisipasi remaja dalam Generasi Berencana melalui pusat informasi dan konseling
5. Kriteria Program Pembangunan Sektor terkait:
 - a) Kesehatan :
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan
 - b) Sosial Ekonomi :
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan
 - c) Pendidikan :
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan
 - d) Pemukiman dan Lingkungan ;
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan
 - e) Administrasi Kependudukan :
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan.
6. Kriteria Program Lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian kedua
Paragraf 1
Pembinaan Kampung KB

Pasal 5

- (1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Kota Medan dibentuk Tim Kelompok Kerja Koordinasi Pengembangan Kampung KB.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja Koordinasi Pengembangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pengarah ;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.

- (4) Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Langkah-Langkah Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB meliputi :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Kampung KB ;
 - b. Tahapan Pembentukan Kampung KB;
 - c. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB; dan
 - d. Pencanangan Kampung KB.
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kota Medan melalui Forum Musyawarah dengan tahapan;
- a. *Training of Trainer* (TOT) tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakkan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan *roadmap*/Peta Jalan pembangunan Kelurahan Kelurahan bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Kota dan Kecamatan;
 - b. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakkan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan *roadmap* Pembangunan Kelurahan bagi fasilitator Kampung KB dan Tim Pokja KB Tingkat Kelurahan;
 - c. Penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan Kegiatan Kampung KB;
 - d. Penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
 - f. Penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi per-bidang;
 - g. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
 - h. Kajian Kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Anggaran Dana Kelurahan;
 - e. Penyusunan Rincian Anggaran biaya dan kerangka acuan kegiatan.
- (3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan, melalui tahapan :

a. Tahapan di daerah:

1. Pembangunan komitmen Wali Kota, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Lembaga Institusi mitra kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, Camat, Lurah, Badan Permusyawaratan Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, Para Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Praktek Swasta untuk mendukung seluruh rangkaian dari mulai proses pembentukan, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan;
2. Penyusunan profil wilayah wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB, berisi:
 - a) Luas dan letak geografis wilayah, kampung yang diusulkan menjadi Kampung KB;
 - b) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
 - c) Data demografi wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 - d) Data Keluarga Berencana antara lain Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber-KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
 - e) Data sosial ekonomi wilayah Kampung KB, misalnya data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal dan lain-lain;
 - f) Data Potensi Kelurahan; yaitu data sarana dan prasarana Kelurahan, meliputi :
 - 1) Jalan;
 - 2) Klinik;
 - 3) Puskesmas;
 - 4) Sekolah;
 - 5) Kelompok Usaha Ekonomi;
 - 6) Rumah Sehat; dan
 - 7) Sumber Daya Alam.
3. Proses Penetapan wilayah Kampung KB melalui tahapan ;
 - a) Rapat Penetapan wilayah Kampung KB dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kota Medan;
 - b) Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan.

b. Tahapan di Kelurahan

1. Identifikasi dan penetapan relawan sebagai penggerak dan fasilitator kampung KB oleh Kepala Kelurahan;
2. Pertemuan Warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang kampung KB;
3. Identifikasi dan analisa masalah di wilayah Kampung KB;

4. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya;
 5. Pembentukan Kelompok Kerja dan kelompok Kegiatan (POKTAN) Kampung KB;
 6. Penetapan Kelompok Kerja dan Kegiatan Kampung KB Oleh Kepala Kelurahan.
- (5) Pencanangan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh Wali Kota atau Camat;

BAB V KOORDINASI

Bagian Kesatu Kelompok Kerja (Pokja) Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja (POKJA) Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kota Medan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kampung KB daerah diketuai oleh Sekertaris Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Koordinasi Kampung KB Kota Medan bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
- (4) Kelompok Kerja (POKJA) Koordiasi Pengembangan Kampung KB Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara;

Bagian Kedua Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat;
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Kecamatan dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis/Koordinator Lintas Perangkat Daerah;
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di Kampung KB di Kelurahan dalam wilayah kecamatan;

- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Camat dengan tembusan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Koordinasi Pengembangan Kampung KB daerah;

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kelurahan

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi pengembangan Kampung KB Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kelurahan diketuai oleh Sekretaris Kelurahan dan beranggotakan unsur teknis dan wilayah Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan unsur lintas sektoral pembina kegiatan di Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kelurahan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB di wilayah Kelurahan.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Kepala Kelurahan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan;

Bagian Keempat

Fasilitator dan Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 10

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga;
- (2) Dalam Proses pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seksi-seksinya difasilitasi oleh fasilitator Kampung KB;
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari :
- Pelindung/Penanggung Jawab adalah Kepala Kelurahan/Lurah;
 - Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Kelurahan, Ketua TP-PKK Kelurahan/ Kelurahan, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBD);
 - Ketua adalah Kepala Lingkungan/Tokoh masyarakat/Tokoh Agama;
 - Sekretaris adalah Sub PPKBD/Kader Keluarga Berencana/Tokoh Masyarakat;

- e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Lingkungan, Kader Keluarga Berencana/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipulih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari :
 - 1. Kader Keluarga Berencana;
 - 2. Bidan Kelurahan;
 - 3. Tim Penggerak PKK;
 - 4. Petugas Lapangan Instansi Terkait;
 - 5. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; dan
 - 6. Warga Masyarakat yang peduli terhadap kemajuan Kelurahan/Kelurahan.
- (4) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari Ketua Kelompok Kerja Kampung KB dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai kebutuhan;

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 11

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB meliputi :
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya; dan
 - c. Kampung KB Utama.
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah yang telah melaksanakan pencaanaan, pembentukan POKJA, Perencanaan Program dan Kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah yang telah melaksanakan perencanaan, pembentukan POKJA, perencanaan Program dan Kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50% tapi belum mencapai 100% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah yang telah melaksanakan perencanaan, pembentukan POKJA, perencanaan Program dan Kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target 100% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (6) Kelompok Kerja (POKJA) Koordinasi Pengembangan Kampung KB daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kota dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota .
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi Pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Wali Kota, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Gubernur Sumatera Utara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi Pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Camat, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Kota Medan dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung KB di tingkat Kelurahan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Kampung KB dilaporkan kepada Kepala Kelurahan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan kepada Camat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Mei 2020

Plt. WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H
Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001